

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PEMERIKSAAN PAJAK, KEPATUHAN
WAJIB PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo)**

**Didik Prabowo¹⁾
Fadjar Harimurti²⁾
Sunarti³⁾**

^{1, 2, 3)} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta
e-mail: ¹⁾ didikalldiatama@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyse the significance of taxation sanctions, tax checks, taxpayer compliance and taxpayer awareness on the acceptance of income tax at Sukoharjo Primary Tax Service office. The population in this study is a taxpayer of a personal person registered with the primary Tax Service office of Sukoharjo until August 2019. Sampling techniques use purposive sampling, with a sample count of 40 respondents. Data collection methods used: questionnaires and documentation. Technical analysis of data used for validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and multiple linear regression analyses. The results of the study gained the conclusion that there was a significant positive influence on taxation sanctions on income tax revenues. There is a positive and significant influence on tax checks on income tax revenues. There is a significant positive influence of taxpayer compliance with income tax acceptance. There is a significant positive influence of taxpayer awareness towards income tax acceptance.

Keywords: *Taxation sanctions, tax checks, taxpayer compliance, taxpayer awareness of income tax revenues*

PENDAHULUAN

Keberadaan pajak dapat merubah perilaku konsumen, dapat mendorong kegiatan atau sebaliknya dapat menghambat kegiatan tertentu. Pungutan pajak yang tinggi atas barang mewah, dan pembebasan pajak atau tarif yang rendah terhadap barang-barang tertentu pada umumnya akan mendorong konsumen untuk tidak mengkonsumsi barang mewah tetapi sebaliknya akan mengkonsumsi barang yang dikenakan dengan tarif pajak rendah. Para pembuat kebijakan pajak di tingkat lokal, provinsi, negara bagian hingga tingkat federal atau nasional, seringkali tergoda untuk menaikkan atau menurunkan tarif pajak demi memacu perekonomian sekaligus memperbesar pendapatan pemerintah (Nurmantu, 2015:55).

Penerimaan pajak ditentukan oleh persepsi wajib pajak mengenai sanksi perpajakan lebih banyak merugikan wajib pajak. Menurut Resmi (2012: 14) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Dalam Undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Tatinia

(2016) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.


Hal lain yang tak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian yang dilakukan Herryanto (2013) disimpulkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah (2016) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Rahmawati (2017) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Penerapan sistem *self assessment* diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak. Pemberlakuan sistem pemungutan pajak secara *self assessment* bertujuan agar penerimaan pajak tidak mengandalkan pemerintah tetapi juga diperlukan sikap bijak dari para Wajib Pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat, yakni melalui transparansi administrasi perpajakan. Apabila Wajib Pajak semakin sadar dan dengan tepat waktu membayar pajak terutang, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fadhillah (2016) yang berkesimpulan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Aditya (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Herryanto (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Alasan peneliti memilih objek penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo karena kepatuhan wajib pajak orang pribadi terutama di wilayah KPP Pratama Sukoharjo terdapat penurunan terus menerus sejak tahun 2016 hingga 2018. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah KPP Pratama Sukoharjo pada tahun 2016 yaitu rasio kepatuhan mencapai 41,03%, tahun 2017 rasio kepatuhan mencapai 36,43% dan tahun 2018 rasio kepatuhan mencapai 33,99% (Laporan Kepatuhan KPP Pratama Sukoharjo Tahun 2019).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis signifikansi pengaruh sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Untuk menunjukkan suatu arah dari penyusunan skripsi, berikut disajikan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

Dari skema kerangka pemikiran di atas, terlihat bahwa terdapat dua variabel, yaitu:

1. Variabel Independen (Bebas)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, yang termasuk variabel bebas adalah sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak.

2. Variabel Dependen (Terikat)

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam hal ini adalah penerimaan pajak penghasilan.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2012: 14) sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan Undang-Undang Perpajakan. Undang-undang perpajakan mengatur dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-1 dalam penelitian ini adalah:

H1: Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Mardiasmo (2011:41) menyatakan bahwa pengertian pemeriksaan pajak adalah: “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan Herryanto (2013) disimpulkan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah (2016) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-2 dalam penelitian ini adalah:

H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017: 194) mengemukakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara”. Tingginya kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan pendapatan utama dalam negeri yaitu pajak yang sampai saat ini merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa. Idealnya semakin maju suatu Negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan *tax ratio* (Ikhsan, 2007). Oleh sebab itu, peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak

merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-3 dalam penelitian ini adalah:

H3: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pemerintah dalam upaya memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem *self-assessment*, selain berusaha meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif, maka pemerintah juga harus berupaya agar pembayar pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini, pemerintah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat, yakni melalui transparansi administrasi perpajakan.

Wajib Pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi yaitu dengan tepat waktu membayar pajak terutang, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fadhillah (2016) yang berkesimpulan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Aditya (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh Herryanto (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis ke-4 dalam penelitian ini adalah:

H4: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sampai bulan Agustus 2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Metode pengumpulan data yang digunakan : kuesioner dan dokumentasi. Definisi operasional variabel dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku. Indikator sanksi perpajakan yaitu:

- a. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak di atur dalam undang-undang.
- b. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak sangat ringan.
- c. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
- d. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
- e. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak tidak dapat ditawar (Yadnyana, 2009).

2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban

perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Indikator pemeriksaan pajak adalah:

- a. Teknologi Informasi
- b. Jumlah Sumber Daya Manusia
- c. Kualitas Sumber Daya
- d. Sarana dan Prasarana Pemeriksaan (Hutagaol dan Kurnia, 2010:260)

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mengerti dan memahami segala macam hal yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak, ketentuan dan aturan yang mengatur seluk-beluk perpajakan, dan bersedia serta bertanggung jawab penuh untuk mentaati dan melaksanakan segala macam aturan perpajakan tersebut, serta menjalankan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak dengan tulus. Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan menggunakan skala Likert. Indikator variabel kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu :

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak
- b. Kepatuhan untuk melaporkan SPT
- c. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- d. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Rahayu, 2017: 193).

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Indikator kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini yaitu :

- a. Sadar bahwa pajak adalah iuran rakyat untuk dana pengeluaran umum pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintah
- b. Sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar
- c. Sadar bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara
- d. Sadar bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara
- e. Sadar bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan (Suandy, 2011:128)

5. Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak penghasilan adalah jumlah pajak yang disetor artinya suatu nilai yang wajib dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang telah tertuang dalam surat ketetapan pajak. Indikator penerimaan pajak adalah:

- a. DJP KPP Pratama Sukoharjo meningkatkan target dan realisasi penerimaan pajak.
- b. DJP KPP Pratama Sukoharjo menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar
- c. DJP KPP Pratama Sukoharjo melakukan pemeriksaan pajak secara intensif
- d. DJP KPP Pratama Sukoharjo memberikan pelayanan yang prima
- e. DJP KPP Pratama Sukoharjo memberikan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang melanggar ketentuan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui jawaban kuesioner. Teknik pengumpulan data menggunakan skala Likert lima poin yaitu: mulai dari Sangat Setuju (SS = 5); Setuju (S = 4); Netral (N = 3); Tidak Setuju (TS = 2) dan Sangat Tidak Setuju (STS = 1). Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan rumus Korelasi Pearson, kriteria pengujiannya

menggunakan tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$. Butir instrumen dinyatakan valid jika menghasilkan $p\text{ value} < 0,05$. Pengujian reliabilitas menggunakan rumus *Cronbach Alpha*, dengan kriteria pengujian apabila *Cronbach Alpha* $> 0,60$ dinyatakan reliabel, sebaliknya *Cronbach Alpha* $< 0,60$ tidak reliabel. Teknik analisis data menggunakan:

1. Uji Asumsi Klasik

Uji multikolinearitas bertujuan mendeteksi adanya multikolinearitas dengan melihat nilai *tolerance* dan *Varians Inflation Factor (VIF)* yang dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji *Run* bertujuan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji *Glejser*, yaitu dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Uji normalitas atas residual dilakukan dengan uji *Kolmogorov-Smirnov* melalui alat bantu komputer program SPSS 21.

2. Pengujian Hipotesis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji F dan koefisien determinasi.

HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Responden

Adapun karakteristik responden yang dijadikan sampel penelitian ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Gambaran Umum Responden

Karakteristik	Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-Laki	28	70,00
	Perempuan	12	30,00
	Jumlah	40	100,00
Usia	< 25 Tahun	3	7,50
	25 - 40 Tahun	24	60,00
	41-60 Tahun	11	27,50
	> 60 Tahun	2	5,00
	Jumlah	40	100,00
Tingkat Pendidikan	SD	-	-
	SMP	3	7,50
	SMA/SMK	12	30,00
	Diploma	8	20,00
	Sarjana (S-1, S-2, S-3)	17	42,50
	Jumlah	40	100,00
Jenis Pekerjaan	Wiraswasta	21	52,50
	Pegawai Swasta	5	12,50
	Pedagang	12	30,00
	Lain-lain	2	5,00
	Jumlah	40	100,00

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

2. Hasil Uji Kualitas Instrumen

Hasil uji validitas instrumen mengenai variabel sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan ditunjukkan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Uji Instrumen Penelitian

Variabel	Uji Validitas			Uji Reliabilitas	
	No. Item	<i>p-value</i>	Keterangan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Sanksi Perpajakan	1.	0,000	Valid	0,770	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
Pemeriksaan Pajak	1.	0,000	Valid	0,750	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
Kepatuhan Wajib Pajak	1.	0,000	Valid	0,758	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
Kesadaran Wajib Pajak	1.	0,000	Valid	0,744	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		
Penerimaan Pajak Penghasilan	1.	0,000	Valid	0,689	Reliabel
	2.	0,000	Valid		
	3.	0,000	Valid		
	4.	0,000	Valid		
	5.	0,000	Valid		

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Hasil uji validitas mengenai variabel yaitu sanksi perpajakan sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, pemeriksaan pajak sebanyak 4 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, kepatuhan wajib pajak sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$, kesadaran wajib pajak sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$ dan penerimaan pajak penghasilan sebanyak 5 item kuesioner dinyatakan valid karena $p\text{-value} < 0,05$.

Hasil uji reliabilitas mengenai variabel sanksi perpajakan sebesar 0,770, pemeriksaan pajak sebesar 0,750, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,758, kesadaran wajib pajak sebesar 0,744 menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$ dan penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,689 menunjukkan nilai yang reliabel karena nilai *Cronbach's alpha* $> 0,60$.

3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui apakah model regresi linear ganda dalam penelitian ini benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif atau BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*) dilakukan pengujian asumsi klasik dengan hasil seperti tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Hasil Uji	Kesimpulan
Uji multikolinearitas	Tolerance: 0,837; 0,972; 0,585; 0,702 > 0,10 VIF : 1,569; 1,029; 1,709; 1,424 < 10	Tidak ada multikolinearitas
Uji autokorelasi	p: 0,631 > 0,05	Tidak ada autokorelasi
Uji heteroskedastisitas	p: 0,945; 0,648; 0,865; 0,071 > 0,05	Tidak ada heteroskedastisitas
Uji normalitas	P: 0,737 > 0,05	Residual berdistribusi normal

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas yaitu sanksi perpajakan (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), kepatuhan wajib pajak (X_3) dan kesadaran wajib pajak (X_4) terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak penghasilan (Y). Hasil analisis regresi linear berganda ditunjukkan dalam tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	T	Sig.
(Constant)	-10,158	-3,680	0,001
Sanksi perpajakan	0,247	2,429	0,020
Pemeriksaan pajak	0,644	7,237	0,000
Kepatuhan wajib pajak	0,399	3,482	0,001
Kesadaran wajib pajak	0,286	2,282	0,029
F-hitung = 36,782			0,000
Adjusted R Square = 0,786			

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda diperoleh persamaan garis regresinya sebagai berikut:

$$Y = -10,158 + 0,247X_1 + 0,644X_2 + 0,399X_3 + 0,286X_4$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut adalah:

- a : -10,158 artinya jika sanksi perpajakan (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), kepatuhan wajib pajak (X_3) dan kesadaran wajib pajak (X_4) sama dengan nol, maka penerimaan pajak penghasilan (Y) adalah negatif.
- b₁ : 0,247 artinya pengaruh variabel sanksi perpajakan (X_1) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) positif, artinya apabila sanksi perpajakan meningkat, maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (Y), dengan asumsi variabel pemeriksaan pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (X_3), dan kesadaran wajib pajak (X_4) dianggap tetap.
- b₂ : 0,644 artinya pengaruh variabel pemeriksaan pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) positif, artinya apabila pemeriksaan pajak meningkat, maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (Y), dengan asumsi variabel sanksi perpajakan (X_1), kepatuhan wajib pajak (X_3) dan kesadaran wajib pajak (X_4) dianggap tetap.
- b₃ : 0,399 artinya pengaruh variabel kepatuhan wajib pajak (X_3) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) positif, artinya apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka dapat menurunkan penerimaan pajak penghasilan (Y), dengan asumsi variabel sanksi

perpajakan (X_1), pemeriksaan pajak (X_2) dan kesadaran wajib pajak (X_4) dianggap tetap.

- b_4 : 0,286 artinya pengaruh variabel kesadaran wajib pajak (X_3) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y) positif, artinya apabila kesadaran wajib pajak meningkat maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (Y), dengan asumsi variabel sanksi perpajakan (X_1), pemeriksaan pajak (X_2) dan kepatuhan wajib pajak (X_3) dianggap tetap.

Berdasarkan hasil analisis, maka variabel yang dominan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak penghasilan adalah variabel pemeriksaan pajak (X_2), karena nilai koefisien regresi paling besar yaitu 0,644 di antara koefisien regresi variabel bebas yang lain (sanksi perpajakan (X_1) sebesar 0,247, kepatuhan wajib pajak (X_3) sebesar 0,399 dan kesadaran wajib pajak (X_4) sebesar 0,286.

5. Uji t

a. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,429 dengan *p-value* sebesar $0,020 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan sanksi perpajakan (X_1) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y). Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo”, terbukti kebenarannya.

b. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 7,237 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif signifikan pemeriksaan pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y). Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo”, terbukti kebenarannya.

c. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,482 dengan *p-value* sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan kepatuhan wajib pajak (X_3) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y). Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo”, terbukti kebenarannya.

d. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,282 dengan *p-value* sebesar $0,029 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan kesadaran wajib pajak (X_4) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y). Sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo”, terbukti kebenarannya.

6. Uji F

Hasil analisis diperoleh F hitung sebesar 36,782 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan variabel bebas yaitu sanksi perpajakan (X_1), pemeriksaan pajak (X_2), kepatuhan wajib pajak (X_3) dan kesadaran wajib pajak (X_4) secara simultan terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak penghasilan (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo.

7. Koefisien Determinasi

Dari hasil perhitungan diperoleh nilai *Adjusted R Square* = 0,786 berarti diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas yaitu sanksi perpajakan (X_1),

pemeriksaan pajak (X_2), kepatuhan wajib pajak (X_3) dan kesadaran wajib pajak (X_4) terhadap variabel terikat yaitu penerimaan pajak penghasilan (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo sebesar 78,6% sedangkan sisanya ($100\% - 78,6\%$) = 21,4% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,429 dengan *p-value* sebesar $0,020 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan sanksi perpajakan (X_1) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y). Sehingga hipotesis ke-1 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, artinya semakin tinggi sanksi perpajakan maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Sanksi perpajakan menjadi pedoman bagi wajib pajak agar tidak melakukan pelanggaran pelanggaran pajak, dengan menghindari pelanggaran tersebut berarti secara tidak langsung wajib pajak akan sadar dan patuh sebagai wajib pajak yang pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2017) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 7,237 dengan *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang positif signifikan pemeriksaan pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y). Sehingga hipotesis ke-2 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang positif signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo”, terbukti kebenarannya.

Mardiasmo (2011:41) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak adalah: “Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan juga mendorong mereka untuk membayar pajak dengan jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Herryanto (2013) yang menyatakan bahwa pemeriksaan berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Fadhillah (2016) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

3. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 3,482 dengan *p-value* sebesar $0,001 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan kepatuhan wajib pajak (X_3) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y). Sehingga hipotesis ke-3 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo”, terbukti kebenarannya.

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak bernilai positif, ini berarti semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan diikuti dengan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo. Kepatuhan wajib pajak merupakan kesediaan wajib

pajak secara sukarela dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu melewati pemeriksaan, investigasi, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi atau denda. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2017) yang menyimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan.

4. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil analisis diperoleh nilai t hitung sebesar 2,282 dengan p -value sebesar $0,029 < 0,05$ maka H_0 ditolak berarti ada pengaruh yang negatif signifikan kesadaran wajib pajak (X_4) terhadap penerimaan pajak penghasilan (Y). Sehingga hipotesis ke-4 yang berbunyi: “Ada pengaruh yang negatif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukoharjo”, terbukti kebenarannya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan, artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak ini, pemerintah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi perpajakan dengan tujuan memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Selain itu pemerintah juga harus dapat menunjukkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat, yakni melalui transparansi administrasi perpajakan.

Wajib Pajak yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi yaitu dengan tepat waktu membayar pajak terutang, maka tentunya hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fadhillah (2016) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian yang sama dilakukan oleh Aditya (2017) yang menyatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa pengujian signifikansi pengaruh sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan sanksi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pengujian signifikansi pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pengujian signifikansi pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pengujian signifikansi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan menunjukkan bahwa ada pengaruh yang positif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Riza. 2017. “Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelaporan Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Malang Utara”. *Jurnal Riset Mahasiswa*. Vol. 1, No. 1, Hal. 1-12.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Arviana, Nerissa. 2018. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 2, No. 1, Hal. 146-154.

- Asfa, Esti Rizqiana. 2017. "Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 6, No. 3, Hal. 1-13.
- Djarwanto, Ps dan Subagyo, Pangestu. 2012. *Statistik Induktif*. BPF. Yogyakarta.
- Fadhillah, Muhammad Rizky. 2016. "Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tigaraksa". *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol. 9, No. 1, Hal. 27-50.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hadi, Sutrisno. 2012. *Metodologi Reserarch*. BPF. Yogyakarta.
- Harinurdin, Erwin. 2009. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 16, No. 2, Hal. 96-104.
- Herryanto, Marisa. 2013. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan". *Jurnal Akuntansi Universitas Kristen Petra*. Vol. 1, No. 2, Hal. 14-26.
- Hutagaol, John dan S. Kurnia. 2010. *Perpajakan Isu-Isu Kontemporer*. Graha Ilmu. Jakarta.
- Ikhsan, Muchsin. 2017. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang". *Jurnal Akuntansi*. Vol. 1, No. 3, Hal. 1-31.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi revisi. Andi. Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. 2015. *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor. Jakarta.
- Rahayu, Siti K. 2017. *Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal)*. Rekayasa Sains. Bandung.
- Rahmawati, Fajar Nur. 2017. "Pengaruh Pemeriksaan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Surakarta". *JUPE UNS*. Vol. 3, No. 1, Hal. 72-82.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan:Teori dan Kasus Edisi 7*. Salemba Empat. Jakarta.
- Suandy, Erly. 2014. *Hukum Pajak*. Edisi 6. Salemba Empat. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sutanto, Meliana. 2016. "Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Jumlah Pemeriksaan terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Mataram". *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*. Vol. 1, No. 1, Hal. 1-11.
- Tatiana, Novila D. 2016. "Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sikap Fiskus terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jayapura". *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*. Vol. 1, No. 1, Hal. 96-107.
- Yadnyana, I. K. 2009. "Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar". Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.
- Wijoyanti, Mayang. 2010. "Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta, Mampang Prapatan. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta. Tidak Dipublikasikan.